

LAPORAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI
TETAP PADA PT. A**



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh:

Ni Pande Putu Monica Mirantika Dewi

NIM. 2215672006

Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Bali

2024

LAPORAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI
TETAP PADA PT. A**



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh:

Ni Pande Putu Monica Mirantika Dewi

NIM. 2215672006

Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Bali

2024

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI
TETAP PADA PT. A**

Oleh:

Ni Pande Putu Monica Mirantika Dewi

NIM. 2215672006


Tugas Akhir ini diajukan untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma II
di
Program Studi D II Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi - Politeknik Negeri Bali

Disetujui Oleh:
Pembimbing I:



Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E.,M.Si.
NIP. 198511052014041001

Disahkan Oleh
Jurusan Akuntansi
Ketua



I Made Bagiada, SE.,M.Si.,Ak.
NIP. 197512312005011003

LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI
TETAP PADA PT. A**

Oleh :

NI Pande Putu Monica Mirantika Dewi


NIM. 2215672006

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 05 Februari 2024

PANITIA PENGUJI

KETUA:




Wayan Hesadijaya Utthavi.S.E.,M.Si

NIP. 198511052014041001

ANGGOTA:



1. Gusti Nyoman Panji, S. Tr.Akt., BKP
NIP. -



2. Wayan Eny Mariani, S.M.B., M.Si
NIP. 199103172020122002

LEMBAR PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ni Pande Putu Monica Mirantika Dewi

NIM : 2215672006

Program Studi : Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Jenis Karya : Laporan Tugas Akhir

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Bali Hak **Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: “Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT. A”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Politeknik Negeri Bali berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bukit Jimbaran, 05 Februari 2024

Yang menyatakan



(Ni Pande Putu Monica Mirantika Dewi)

FORM PERNYATAAN PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ni Pande Putu Monica Mirantika Dewi

NIM : 2215672006

Program studi : DII Administrasi Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir berjudul ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA PT. A adalah betul-betul karya sendiri dan bukan menjiplak atau hasil karya orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam Laporan Tugas Akhir tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Laporan Tugas Akhir dan gelar yang saya peroleh dari Laporan Tugas Akhir tersebut.

Bukit Jimbaran, 05 Februari 2024

Yang membuat pernyataan



Ni Pande Putu Monica Mirantika Dewi

NIM. 2215672006

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul “ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT. A” tepat pada waktunya.

Penyusunan laporan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Pendidikan Diploma II pada Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis banyak memperoleh bimbingan dan masukan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali
2. Bapak I Made Bagiada, SE.,M.Si.,Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali
3. Ibu I Gusti Ayu Astri Pramitari, S.E., M.Ak., selaku Ketua Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan di Politeknik Negeri Bali.
4. Bapak Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E.,M.Si, selaku dosen pembimbing.
5. Pihak perusahaan LMATS Consulting yang telah memberikan pengarahan dan saran yang sangat berarti kepada saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak/Ibu dosen serta staff administrasi Jurusan Akuntansi yang telah mendukung dan memberikan motivasi dalam penyelesaian laporan tugas akhir ini.
7. Keluarga dan semua pihak yang telah memberikan motivasi dan doa yang tulus selama menempuh kuliah hingga menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Sahabat serta rekan-rekan di Program Studi D2 Admnistrasi Perpajakan Angkatan 2022/2023 yang telah banyak memberikan bantuan serta informasi kepada penulis selama melakukan studi.
9. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan baik moral maupun material yang penulis tak dapat sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bali khususnya, dan pembaca pada umumnya.

Jimbaran, 05 Februari 2024



Penulis



ABSTRAK

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada orang pribadi dalam negeri yang memperoleh penghasilan dalam bentuk gaji, honorarium, tunjangan, bonus, dan penghasilan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa ataupun kegiatan lainnya dalam bentuk apapun. PT.A merupakan perusahaan yang bergerak dibidang manajemen properti. PT. A mempunyai 14 orang pegawai tetap yang memberikan banyak komponen dalam pemberian penghasilan seperti, tunjangan makan, tunjangan transport, tunjangan telepon, *add vam*, servis villa, servis *exc marketing*, tunjangan BPJS Ketenagakerjaan, bonus reservasi dan THR. Perhitungan bonus reservasi pada PT. A dihitung menggunakan ketentuan penghasilan teratur. Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-16/PJ/2016 Pasal 1 ayat 15, bonus termasuk dalam ketentuan penghasilan tidak teratur, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong menjadi lebih besar. Tapi dari hasil perampungan pada bulan Desember, hasil akhir dari Pajak Penghasilan Pasal 21 sama dengan hasil dari menggunakan ketentuan penghasilan teratur.

Kata Kunci : *analisis, PPh 21, penghasilan tidak teratur, bonus*

ABSTRACT

Income Tax Article 21 is an income tax imposed on domestic individuals who earn income in the form of salaries, honorariums, allowances, bonuses and income in any form in connection with work, services or other activities in any form. PT.A is a company engaged in property management. PT. A has 14 permanent employees who provide many components in providing income such as food allowance, transport allowance, telephone allowance, add vam, villa service, exc marketing service, BPJS Employment allowance, reservation bonus and THR. Calculation of reservation bonuses at PT. A is calculated using regular income provisions. According to the Directorate General of Taxes Regulation PER-16/PJ/2016 Article 1 paragraph 15, bonuses are included in the irregular income provisions, so that the Income Tax Article 21 withheld is greater. But from the final results in December, the final results from Income Tax Article 21 are the same as the results from using the regular income provisions.


Keywords: *analysis, income tax article 21, irregular income, bonus*

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR ISI

Cover Depan	i
Halaman Depan.....	i
Halaman Pengesahan Tugas Akhir	i
Lembar Penetapan Kelulusan.....	ii
Lembar Persetujuan Publikasi	iii
Form Pernyataan Plagiarisme	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak.....	vii
<i>Abstrack</i>	<i>viii</i>
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Lampiran	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah.....	4
1.4 Tujuan dan Mamfaat	4
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	6
2.1 Sejarah Perusahaan.....	6
2.2 Struktur Organisasi.....	6
2.3 Kegiatan Umum Perusahaan	9
2.4 Lokasi Perusahaan.....	10
BAB III PERMASALAHAN.....	11
3.1 Permasalahan.....	11
3.2 Landasan Teori	12
BAB IV PEMBAHASAN.....	18
4.1 Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	18
4.2 Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Januari-November.....	21
4.3 Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Desember 2023 (Perampungan)	22

4.4	Pembahasan	23
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		24
5.1	Simpulan.....	24
5.2	Saran.....	24
DAFTAR PUSTAKA.....		25
LAMPIRAN.....		27



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Struktur Organisasi PT A	7
Tabel 3.1 Tarif Penghasilan Kena Pajak	15
Tabel 3. 2 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak	17
Tabel 4.1 Perhitungan PPh Pasal 21 Penghasilan Teratur	18
Tabel 4.2 Perhitungan PPh 21 Penghasilan Tidak Teratur	19
Tabel 4.3 Perhitungan PPh 21 Pegawai Tetap Resign Pada Tahun Berjalan....	20
Tabel 4.4 Data Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Januari- November 2023 PT.A (Sesuai Hitungan Perusahaan).....	21
Tabel 4.5 Data Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Januari- November 2023 PT.A Hasil Penelitian	21
Tabel 4.6 Data Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Pegawai Desember (Perampungan) 2023 PT.A Sesuai Hitungan Perusahaan.....	22
Tabel 4.7 Data Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Pegawai Desember (Perampungan) 2023 PT.A Hasil Penelitian.....	22

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Nama Pegawai PT. A.....	27
Lampiran 2 Bimbingan dan Penutupan PKL.....	27
Lampiran 3 Lembar Bimbingan Laporan Tugas Akhir.....	28



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pulau Bali terkenal karena keindahan objek wisata alam yang indah khususnya pantai, hal ini mendorong banyak wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara untuk berwisata di Pulau Bali. Kedatangan wisatawan didukung dengan akomodasi yang sudah banyak tersedia Bali seperti hotel, villa, dan restoran. Kegiatan pariwisata dapat meningkatkan pendapatan devisa, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan pajak. Menurut Andriani dalam Waluyo (2013:2), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak yang membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk, membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Aspek pajak yang dari usaha villa dan hotel antara lain: pajak daerah atau Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 26, dan Pajak Penghasilan Badan. Pajak daerah dikenakan pada penyewaan kamar, penjualan makanan dan minuman, serta jasa *massage* atau spa untuk tamu yang menginap. Sedangkan, jika villa menyewakan ruangan atau bangunan untuk vendor membuka usaha, sewa tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2. Pajak Pertambahan Nilai dalam bisnis villa berasal dari jasa yang ditawarkan pada non-tamu villa. Pajak Penghasilan Pasal 23 dipotong ketika pihak villa menggunakan jasa dari pihak lain, seperti jasa internet, jasa pembasmi hama, jasa konsultan, serta ada aktivitas pembayarn dividen. Pajak Penghasilan Pasal 26 dikenakan ketika ada pembayaran berupa dividen, sewa, royalti ke pihak lain yang berstatus wajib pajak luar negeri. Setiap badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia sudah pasti menjadi subjek pajak dalam negeri. Maka, penghasilan yang didapatkan ada usaha berjalan akan menjadi objek pajak.

Pendapatan utama villa didapatkan melalui jasa penyewaan kamar, penjualan makanan dan minuman, jasa *laundry* untuk tamu menginap, jasa *fitness center* untuk tamu menginap, jasa *massage* dan spa untuk tamu menginap, serta sewa ruangan. Dalam menjaga pendapatan utama villa tetap stabil atau pun meningkatkan pendapatan villa diperlukan manajemen villa yang bagus. Menurut Hitt dkk (2012), manajemen adalah proses mengumpulkan dan menggunakan sekumpulan sumber daya dengan cara diarahkan pada tujuan untuk menyelesaikan tugas dalam suatu organisasi. Manajemen villa meliputi *sales* dan *marketing*, manajemen operasional, manajemen sumber daya manusia, keuangan dan akuntansi, serta manajemen proyek.

Pengeluaran operasional villa yang terbesar salah satunya terdapat pada biaya gaji pegawai. Setiap perusahaan yang memberikan penghasilan kepada pegawai berhak untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan serta pembayaran lainnya yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan lainnya yang dikenakan pada orang pribadi dalam negeri (Kurniawan, 2019). Pajak Penghasilan Pasal 21 diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Namun ada beberapa poin perubahan terkait pajak penghasilan yang diatur kembali dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Konteks perhitungan Pajak Penghasilan 21 pada gaji pegawai tetap, analisis yang cermat dan akurat sangatlah penting. Pengelolaan pajak ini memerlukan pemahaman mendalam terkait ketentuan undang-undang perpajakan di Indonesia, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21. Proses perhitungan melibatkan beberapa elemen, seperti tarif pajak yang berlaku, penghasilan bruto yang diterima oleh pegawai, serta pengurangan-pengurangan yang diizinkan oleh undang-undang. Selain itu, penerapan pemotongan Pajak Penghasilan 21 harus dilakukan dengan cermat oleh pihak manajemen villa, yang berkewajiban sebagai pemotong pajak. Hal ini tidak hanya melibatkan kalkulasi yang akurat, tetapi juga kewajiban melaporkan dan menyetor pajak tepat waktu agar tidak melanggar peraturan yang berlaku.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Indah Kurniyawati (2019) menunjukkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. X di Surabaya, belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. PT. X melakukan kesalahan perhitungan terhadap pegawai yang telah mengundurkan diri pada akhir tahun, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 lebih besar daripada seharusnya. Selain itu, penelitian yang dilakukan Rehandia Aulia (2019) tentang perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas tunjangan hari raya menunjukkan bahwa PT. Proteksindo Utama Mulia tidak mengenakan pajak tunjangan hari raya ke dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas THR.

PT. A merupakan salah satu perusahaan di bidang kehumasan yang berlokasi di kabupaten Badung, perusahaan ini bergerak dalam usaha manajemen villa. Pada prinsipnya PT. A melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak sehubungan dengan imbalan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. PT. A mempunyai banyak komponen yang menjadi jumlah bruto penghasilan, antara lain: gaji pokok, tunjangan makan, tunjangan transportasi, tunjangan pulsa, servis villa, *add vam*, servis *exc marketing*, bonus reservasi, dan tunjangan hari raya. Selain itu, PT. A juga memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Dari data yang didapat terdapat pegawai tetap PT. A yang *resign* pada pertengahan tahun pajak berjalan. Berdasarkan banyaknya komponen yang menjadi jumlah penghasilan bruto maka dilakukan penelitian dengan judul “**Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT. A**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada pegawai tetap PT. A tahun 2023 ?

1.3 Batasan Masalah

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. A merujuk pada perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada tahun 2023. Selain itu, subjek pajak yang menjadi komponen perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu pegawai tetap yang bekerja pada PT. A.

1.4 Tujuan dan Mamfaat

1.4.1 Tujuan

Berdasarkan uraian masalah di atas, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dari banyak komponen jumlah bruto penghasilan satu masa pajak dan satu tahun pajak.

1.4.2 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lembaga dan pihak yang terkait.

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan maupun wawasan ilmiah kepada penulis dan pembaca mengenai perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada pegawai tetap.

b. Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Politeknik Negeri Bali dalam menambah informasi terkait perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Serta diharapkan dapat mempererat hubungan kerjasama antara perusahaan dengan Politeknik Negeri Bali.

c. Bagi Perusahaan PT. A

Penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan pemotongan pajak terhadap pegawai tetap dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil perhitungan jumlah pajak terutang pada Pajak Penghasilan Pasal 21.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terjadi selisih pada masa Mei, Agustus, Oktober, dan November 2023 karena pada PT. A menggunakan perhitungan penghasilan teratur terhadap penghasilan pada bonus reservasi. Selain itu pada masa Oktober dan November 2023 terjadi lebih banyak selisih dari hasil perhitungan kantor dan hasil perhitungan penulis karena dari PT. A terjadi penyesuaian supaya pada bulan Desember tidak terjadi lebih bayar. PT. A juga sudah melakukan perampungan sesuai dengan pegawai yang resign pada masa pajak pegawai tersebut resign. Hasil perhitungan perampungan PT. A dan hasil penelitian sama. Hasil akhir perampungan di bulan Desember 2023 menghasilkan pajak terutang yang sama baik dari segi perbedaan perhitungan penghasilan teratur dan tidak teratur. Tapi yang membedakan adalah pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong pada bulan Desember dan pajak terutang pada setiap masa yang berisi komponen penghasilan berupa bonus reservasi.

5.2 Saran

Adapun saran buat untuk PT. A adalah untuk perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap bonus reservasi menggunakan ketentuan penghasilan tidak teratur, sehingga pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan PER-16/PJ/2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, dalam Waluyo. 2013. *Tentang Pengertian Pajak*
- Bukidz, H. W. (2022). *Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pt. Bank Sulutgo Kantor Pusat Manado*. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum), 6(1), 19-28.
- Hitt, M. A., Black, S., & Porter, L. W. (2012). *Management*. Upper Saddle River,
- HP, A. S. (2015). *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Tunjangan Pajak Yang Diperoleh Pegawai Tetap Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya II* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Kurniawan, D. (2019). *Analisis Perbandingan Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, Dampaknya Terhadap Beban Dan Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Pachira Motor. Maksi Untan*, 4(1).
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/maksi/article/view/28459>
- Lathifa, L. (2023). *Mengenal Aspek Pajak Bisnis Hotel, Pajak Daerah atau Pusat*
- Link sumber uu 40 th 2007: (<https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Documents/5.%20UU-40-2007%20PERSEROAN%20TERBATAS.pdf>)
- N.J.: Pearson Prentice Hall
- "Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak," Jdih.Kemenkeu.Go.Id 1 (2016).
- PER-16 SALINAN.pdf. https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/PER-16_SALINAN.pdf
- Somantri, L. (2005). *Keunggulan Bali sebagai Daerah Tujuan Wisata Andalan Indonesia*. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), 12 1 (2017). www.djpk.depkeu.go.id
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (2007).

Warangkiran, R. Y., Morasa, J., & Mawikere, L. M. (2018). *Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21 Pada PT. Samerot Tri Putra*. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).

